



PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE**
Tempat/TglLahir : Batam, 19 Mei 1990
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Ratu Agung No.9 Rt. 06 Rw. 01 Kel.Anggut Bawah Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I

2. Nama : **AFRIZAL**
Tempat/TglLahir : Curup, 15 Juni 1995
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Desa Duku Ulu Rt.00 Rw.00 Kel. Duku Ulu Kec. CurupTimur – Rejang Lebong;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II

3. Nama : **AZMI MURNIAWAN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 17 Desember 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Kalimantan Rt. 11 Rw. 03 Kel. Kampung Kelawi Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III

4. Nama : **NADIA SIGIRO**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 03 Nopember 1994
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Betungan Rt. 004 Rw. 00 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IV

Halaman 1 dari 108 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **ANANDA PUTRI ANJELI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 22 September 2001
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Kalimantan 2 No. 34 Rt. 08 Rw. 01 Kel.
Kampung Kelawi Kec.Sungai Serut - Kota
Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat V

6. Nama : **JULIS DARYANTI**
Tempat/TglLahir : Suka Raja, 31 Agustus 1999
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Sukaraja Rt. 03 Rw. 00 Kel.Sukaraja Kec.Sukaraja
Kab. Seluma - Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VI

7. Nama : **ACHMAD ARDIANSYAH**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 29 Oktober
1995 JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Padang Ulak Tanjung Rt.00/00 Kel. Padang Ulak
Tanjung Kec. Talang Empat - Bengkulu Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VII

8. Nama : **HELVI MANDA SARI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 20 Juli
1992 JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Perum Semarak Raflesia Indah Blok F No 47
Rt.015 Rw. 03 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota
Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VIII

9. Nama : **KENNY AUGUSTHIO MAITIMU**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 11 Agustus 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Perum Betungan Asri Rt. 11 Rw. 05 Kel.
Betungan Kec. Selebar - Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : **NURLIAN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu Selatan, 25 April 1984
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Raden Patan No. 61 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar - Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat X

11. Nama : **WIYANTO**
Tempat/TglLahir : Pemalang, 7 Januari 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : BelakangPerumdam Rt. 17 Rw. 09 Kel. Kandang Mas Kec.Kampung Melayu - Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XI

12. Nama : **SATRIA DEO JECKO HARTAWAN**
Tempat/TglLahir : Semelako, 9 Oktober 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Semelako II Kel. Semelako II Kec.Lebong Tengah, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XII

13. Nama : **WELLY FULERMAN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 15 September 1973
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Perum Telaga Dewa Asri Rt. 03 Rw. 01 Kel. Muara Dua Kec.Kampung Melayu - Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XIII

14. Nama : **EKA ASMIRA**
Tempat/TglLahir : Embong Ijuk, 9 Nopember 1993
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Desa Embong Ijuk Rt. 00 Rw. 00 Kel. Embong Ijuk Kec.Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama : **RIFKI CAHYONO**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 20 April 1995
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Bumi Ayu Rt. 14 Rw. 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar – Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XV

16. Nama : **SISKA ANDRIANI**
Tempat/TglLahir : Sukaraja, 27 Desember 1988
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Sukaraja Rt. 06 Rw. 00 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma - Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XVI

17. Nama : **TOHARI**
Tempat/TglLahir : Purwokerto, 20 Nopember 1959
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Banteran Rt. 04 Rw. 02 Kel. Banteran Kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XVI

18. Nama : **IMAM ACHIRULAH**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 27 Mei 1991
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Kuala Lempung Rt. 10 Rw. 02 Kel. Kuala Lempung Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XVIII

19. Nama : **MUHAMMAD SULAIMAN**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 07 Agustus 1991
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Jati Rt. 09 Rw. 03 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu - Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama : **TRI NEGSIH ANGGRAINI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 12 Desember
1992 JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Iskandar XI Rt. 08 Rw. 03 Kel. Tengah Padang
Kec.Teluk Segara, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XX

21. Nama : **RINA AGUSTINA**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 9 Agustus 1989
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Bhakti Husada B 10 No. 9 Rt. 15 Rw. 04
Kel.Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota
Bengkulu,Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXI

22. Nama : **JEPI OKTIAWAN**
Tempat/TglLahir : APK Bandung, 07 Oktober 1989
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Desa Air Putih Kali Bandung Kel. Air Putih Kali
Bandung Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXII

23. Nama : **FATONI FEBRIANTO**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 25 Februari
1988 JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Bhakti Husada B 10 No. 9 Rt. 15 Rw. 04
Kel.Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota
Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXIII

24. Nama : **DIAN KURNIATI**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 1 Januari
1997 JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Danau No. 26 Rt. 06 Rw. 02 Kel.Jembatan
Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXIV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nama : **TITISARI PITALOKA**
Tempat/TglLahir : Kendal, 29 Januari
1978 JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Jl. Van Iskandar Baksir Rt. 05 Rw. 02 Kel. Jitra
Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXV

26. Nama : **DESSI FITRIANA. S.Kel**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 25 Desember
1993 JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Tanjung Terdana Rt. 00 Rw. 00 Kel.Tanjung
Terdana Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXVI

27. Nama : **FURIESA LORISZANTO**
Tempat/TglLahir : Jakarta , 11 Februari
1983 JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat KTP : Cipinang Asem Rt. 09 Rw. 11 Kel.Kebon Pala,
Kec. Makasar, Jakarta Timur, Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXVII

28. Nama : **MORIS BOY MARPAUNG**
Tempat/TglLahir : Dolok Marlawan, 12 Oktober
1989 JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat KTP : MKGR Blok Tunggal VI No. 3 Rt. 05 Rw. 08
Kel.Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXVIII

29. Nama : **NOPRI YANTO**
Tempat/TglLahir : Bengkulu, 7 Nopember
1993 JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Kalimantan Rt. 11 Rw. 03 Kel.Kampung
Kelawi Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXIX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Nama : **ATMAN**
Tempat/TglLahir : **Palopo, 18 Januari 1987**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat KTP : **Kelurahan Cawang Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel.Cawang Baru, Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXX**

31. Nama : **ADE PUTRA**
Tempat/TglLahir : **Curup, 4 September 1988**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat KTP : **Kelurahan Cawang Baru Rt. 09 Rw. 03 Kel.Cawang Baru, Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXI**

32. Nama : **ARI**
Tempat/TglLahir : **Kepahiang, 4 April 1997**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Perumahan Kandang Mas Rt. 17 Rw. 05 Kel.kandang Mas Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXII**

33. Nama : **ARI PITRIANSIH**
Tempat/TglLahir : **Tebat Monok, 20 April 1993**
JenisKelamin : **Perempuan**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Dusun Baru Rt. 00 Rw. 00 Kel.Dusun Baru Kec.Iilir Talo, Kab. Seluma, Provinsi Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXIII**

34. Nama : **ROCKY SUGIARTO**
Tempat/TglLahir : **Tumbuk, 9 September 1992**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Tumbuk Rt. 00 Rw. 00 Kel.Tumbuk Kec.Pagar Jati, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XXXIV**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nama : **GUNTUR ALAMSYAH**
Tempat/TglLahir : **Pendopo, 10 Nopember 1972**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat KTP : **Talang Ulu Rt. 12 Rw. 04 Kel.Talang Ulu Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXXV

36. Nama : **SAHRUL KUMALA**
Tempat/TglLahir : **Palopo Sul Sel, 5 Juni 1980**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Simpang Limo Rt. 10 Rw. 02 Kel.Simpang Limo Kec. Jambi, Kab. Luar Kota Muaro Jambi;**

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXXVI

37. Nama : **EDI KARTUNA**
Tempat/TglLahir : **Gampang Tiga Ulu, 26 Mei 1980**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Desa Air Meles Bawah Rt. 00 Rw.00 Kel.Air Meles BawahKec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXXVII

38. Nama : **TYA RAINJANI PURNAMA SARI**
Tempat/TglLahir : **Bengkulu, 11 Juni 1988**
JenisKelamin : **Perempuan**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Jl. Kini Balu IV No. 21 Rt. 07 Rw. 02 Kel.Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;**

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXXVIII

39. Nama : **ALI ALHABSYI**
Tempat/TglLahir : **Semarang, 12 Maret 1973**
JenisKelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat KTP : **Jl. Lontar Atas Rt. 02 Rw. 12 Kel.Keon Melati Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;**

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XXXIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40. Nama : **AMAN SAPIT NASUTION**
Tempat/Tgl Lahir : Kota Pinang, 22 Februari
1962 Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Kampung Bahari Rt. 14 Rw. 03 Kel. Sumber Jaya,
Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XL

41. Nama : **FERIANSYAH**
Tempat/Tgl Lahir : Muara Enim, 19 Februari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Jl. Air Bang Rt. 08 Rw. 00 Kel. Air Bang Kec.
Curup Tengah Kab Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XLI

42. Nama : **ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN**
Tempat/Tgl Lahir : Sukaraja, 26 Agustus 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat KTP : Dusun II Rt. 08 Rw. 00 Kel. Sukasari
Kec. Air Perukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat XLII

yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. ETIKA MERIYANTI, SH. 2. MELDIANTO, SH. 3. HERRY GUSWANTO, SH. 4. LIVIA OKTARINA, SH.**
Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFFLESIA**, beralamat di Jalan Radeb Patah Blok C Nomor 19 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 01/SK.LBH-FJR/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA di bawah Register No: 106/SK/II/2021/PN.Bgl tanggal 15 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI Kantor Cabang Bengkulu,
beralamat di Jl. Dua Jalur Betungan-Simpang Kandis RT 17 RW 09
Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu,
yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya **1. ANTONO, SH.MH. 2. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.MH**, Kesemuanya Advokat pada
Kantor Hukum ANTONO yang beralamat di Ovelia Gallery, Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sutoyo No. 08 Kelurahan Tanah patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Maret 2021 dengan register Nomor : 143/yang selanjutnya SK/III/2021/PN.Bgl disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan Register Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl tanggal 17 Februari 2021 telah menyampaikan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tersebut dibawah ini merupakan Karyawan tetap dari Tergugat PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI Kantor Cabang Bengkulu dengan masa kerja serta upah / gaji yang berbeda-beda berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 01 Juli 2019, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Penggugat **ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE**, SK Direksi Nomor : 075/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 17 Juli 2017 dengan Jabatan HR & GA Manager dengan gaji pokok Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tunjangan transportasi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tunjangan telekomunikasi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);



- 1.2 Bahwa Pengugat **AFRIZAL**, SK Direksi Nomor : 040/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2017 dengan Jabatan Satpam dengan gaji pokok Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.3 Bahwa Penggugat **AZMI MURNIAWAN**, SK Direksi Nomor : 04/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Mei 2018 dengan Jabatan Satpam dengan gaji pokok Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.4 Bahwa Penggugat **NADIA SIGIRO**, SK Direksi Nomor : 025/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 17 Oktober 2017 dengan Jabatan Staff Accounting (Tax) dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.5 Bahwa Penggugat **ANANDA PUTRI ANJELI** SK Direksi Nomor : 082/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 04 Agustus 2019 dengan Jabatan GA dengan gaji pokok Rp. 2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 1.6 Bahwa Penggugat **JULIS DARYANTI** SK Direksi Nomor : 083/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 16 Agustus 2019 dengan Jabatan Adm Veneer dengan gaji pokok Rp. 2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 1.7 Bahwa Penggugat **ACHMAD ARDIANSYAH**, SK Direksi Nomor : 039/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 21 Oktober 2017 dengan Jabatan Satpam dengan gaji pokok Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8 Bahwa Penggugat **HELVI MANDA SARI**, SK Direksi Nomor : 056/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2018 dengan Jabatan Staff Gudang dengan gaji pokok Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.9 Bahwa Penggugat **KENNY AUGUSTHIO MAITIMU**, SK Direksi Nomor : 060/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 06 Juli 2017 dengan Jabatan Operator Exavator dengan gaji pokok Rp. 3.550.000 (tiga juta limaratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.10 Bahwa Penggugat **NURLIAN**, SK Direksi Nomor : 035/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 06 Januari 2019 dengan Jabatan Juru Masak & Tenaga Kebersihan Kantor dengan gaji pokok Rp. 2.200.000 (dua juta duaratus ribu rupiah);
- 1.11 Bahwa Penggugat **WIYANTO**, SK Direksi Nomor : 052/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juli 2017 dengan Jabatan Operator Rotary dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tigaratus ribu rupiah);
- 1.12 Bahwa Penggugat **SATRIA DEO JECKO HARTAWAN**, SK Direksi Nomor : 062/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 dengan Jabatan Kasi Elektrikal dengan gaji pokok Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 1.13 Bahwa Penggugat **WELLY FULERMAN**, SK Direksi Nomor : 054/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 November 2017 dengan Jabatan Operator Moulding dengan gaji pokok Rp. 3.200.000 (Tiga juta duaratus ribu rupiah);
- 1.14 Bahwa Penggugat **EKA ASMIRA**, SK Direksi Nomor : 035/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Januari 2018 dengan Jabatan Juru Masak & Tenaga Kebersihan Kantor dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tigaratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15 Bahwa Penggugat **RIFKI CAHYONO**, SK Direksi Nomor : 022/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2019 dengan Jabatan Blockman dengan gaji pokok Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- 1.16 Bahwa Penggugat **SISKA ANDRIANI**, SK Direksi Nomor : 085/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 11 Desember 2019 dengan Jabatan Adm MTC dengan gaji pokok Rp. 2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 1.17 Bahwa Penggugat **TOHARI**, SK Direksi Nomor : 048/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 07 November 2018 dengan Jabatan SPV. Rotary dengan gaji pokok Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.18 Bahwa Penggugat **IMAM ACHIRULAH**, SK Direksi Nomor : 015/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 13 Maret 2016 dengan Jabatan Warehouse Staff dengan gaji pokok Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1.19 Bahwa Penggugat **MUHAMMAD SULAIMAN**, SK Direksi Nomor : 055/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 02 Februari 2018 dengan Jabatan Ganis PKG.R dengan gaji pokok Rp. 2.550.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.20 Bahwa Penggugat **TRI NEGSIH ANGGRAINI**, SK Direksi Nomor : 043/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 Juli 2019 dengan Jabatan Personalia, Payroll & Time Keeper dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.21 Bahwa Penggugat **RINA AGUSTINA**, SK Direksi Nomor : 084/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 16 Agustus 2019 dengan Jabatan Adm Veneer dengan gaji pokok Rp. 2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 1.22 Bahwa Penggugat **JEPI OKTIAWAN**, SK Direksi Nomor : 068/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017 dengan Jabatan Operator Asah Pisau dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.23 Bahwa Penggugat **FATONI FEBRIANTO**, SK Direksi Nomor : 031/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 Juli 2019 dengan Jabatan Supir Kantor dengan gaji pokok Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1.24 Bahwa Penggugat **DIAN KURNIATI**, SK Direksi Nomor : 086/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 26 November 2019 dengan Jabatan Adm MTC dengan gaji pokok Rp. 2.387.500 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 1.25 Bahwa Penggugat **TITISARI PITALOKA**, SK Direksi Nomor : 076/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017 dengan Jabatan General Cashier & General Affair dengan gaji pokok Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 1.26 Bahwa Penggugat **DESSI FITRIANA. S.Kel**, SK Direksi Nomor : 057/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 10 Januari 2019 dengan Jabatan Staff Gudang dengan gaji pokok Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1.27 Bahwa Penggugat **FURIESA LORISZANTO**, SK Direksi Nomor : 087/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 05 Januari 2020 dengan Jabatan Staff Gudang dengan gaji pokok Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.28 Bahwa Penggugat **MORIS BOY MARPAUNG**, SK Direksi Nomor : 059/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Januari 2018 dengan Jabatan Operator Exavator dengan gaji pokok Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- 1.29 Bahwa Penggugat **NOPRI YANTO**, SK Direksi Nomor : 066/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 dengan Jabatan Mekanik dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.30 Bahwa Penggugat **ATMAN**, SK Direksi Nomor : 051/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juli 2017 dengan Jabatan Operator Rotary dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.31 Bahwa Penggugat **ADE PUTRA**, SK Direksi Nomor : 046/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017 dengan Jabatan Staff PPIC & Ganis PKB.R dengan gaji pokok Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.32 Bahwa Penggugat **ARI**, SK Direksi Nomor : 053/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 dengan Jabatan Operator Rotary dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1.33 Bahwa Penggugat **ARI PITRIANSIH**, SK Direksi Nomor : 028/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 10 Januari 2018 dengan Jabatan Admin Purchasing dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.34 Bahwa Penggugat **ROCKY SUGIARTO**, SK Direksi Nomor : 004/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 11 Oktober 2016 dengan Jabatan TUK Ganis PKB.R dengan gaji pokok Rp. 2.490.000 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1.35 Bahwa Penggugat **GUNTUR ALAMSYAH**, SK Direksi Nomor : 047/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Februari 2018 dengan Jabatan Kadir. Raw Materials dengan gaji pokok Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- 1.36 Bahwa Penggugat **SAHRUL KUMALA**, SK Direksi Nomor : 050/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Januari 2018 dengan Jabatan Ass. Veneer IIdengan gaji pokok Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.37 Bahwa Penggugat **EDI KARTUNA**, SK Direksi Nomor : 049/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017 dengan Jabatan SPV. Boiler dengan gaji pokok Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1.38 Bahwa Penggugat **TYA RAINJANI PURNAMA SARI**, SK Direksi Nomor : 073/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 September 2017 dengan Jabatan Senior Accounting dengan gaji pokok Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.39 Bahwa Penggugat **ALI ALHABSYI**, SK Direksi Nomor : 074/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 15 Maret 2018 dengan Jabatan Staff Purchasing dengan gaji pokok Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.40 Bahwa Penggugat **AMAN SAPIT NASUTION**, SK Direksi Nomor : 032/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 Mei 2017 dengan Jabatan Supir Truck dengan gaji pokok Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.41 Bahwa Penggugat **FERIANSYAH**, SK Direksi Nomor : 063/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 Juni 2017, dengan Jabatan Mekanik dengan gaji pokok Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

1.42 Bahwa Penggugat **ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN**, SK Direksi Nomor : 044/SK/DIR-API/VII/2019 mulai masuk bekerja sejak tanggal 20 Juli 2019 dengan jabatan Admin HR & GA, dengan gaji pokok Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI bergerak dalam bidang Perdagangan Umum, Kontraktor, Garment, Elektrikal, Mekanikal, Perindustrian, Pertanian, Keagenan, Percetakan, Jasa, Transportasi dan Developer, sebagaimana Akta Pendirian tanggal sembilan maret dua ribu enam (09-03-2006) No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Hj. Nurmiati, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan maret dua ribu enam (29-03-2006) Nomor: C-09208.HT.01.01-TH2006 dan sampai saat ini telah terjadi beberapa kali perubahan;
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah melakukan dedikasi yang baik dan memiliki kemampuan kerja serta disiplin yang baik dan Para Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak Tergugat;
4. Bahwa permasalahan bermula sejak bulan Februari 2020 dimana Para Penggugat di rumahkan oleh pihak Tergugat tanpa ada kejelasan tentang status Para Penggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak sehingga Para Penggugat menuntut agar pihak Perusahaan/Tergugat membayarkan upah/gaji Para Penggugat yang tidak dibayarkan sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada bulan April 2020 Para Penggugat masing-masing hanya menerima 50 % dari upah/gaji pokok yang dibayarkan Tergugat dan sampai bulan Oktober 2020 pihak Perusahaan/Tergugat belum bisa memberikan kepastian kapan upah/gaji Para Penggugat di bayarkan secara penuh;
6. Bahwa sejak Para Penggugat tidak di bayarkan upah/gaji oleh Tergugat, Para Penggugat sering mendatangi Tergugat dan mempertanyakan nasib Para Penggugat yang sudah tidak merima upah/gaji sejak efektif bulan Februari 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak dirumahkan oleh Tergugat, pihak Direksi tidak juga memberikan jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Oktober 2020 Para Penggugat melaporkan permasalahan Para Penggugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan menuntut upah/gaji Para Penggugat dan meminta kejelasan status Para Penggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak;
8. Bahwa dalam Mediasi **Tripartit** yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu antara Para Penggugat yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum, namun pihak Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak hadir sehingga Tergugat tidak dapat menyelesaikan permasalahan Para Penggugat dimana pihak Tergugat tidak bisa membayar upah/gaji yang tertunggak sejak bulan Februari 2020 dan hanya pada bulan April 2020 Para Penggugat menerima pembayaran 50 % dari upah/gaji pokok Para Penggugat hingga sekarang dan tidak ada kepastian dari pihak Tergugat tentang status kerja Para Pengugat;
9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 pihak mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengeluarkan **Risalah** disertai **Anjuran** yang menganjurkan agar pihak Tergugat membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji Para Penggugat sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dimana sangat jelas bahwa Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat serta upah/gaji Para Penggugat tidak dibayarkan sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 169 ayat 1 Huruf (c) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan sehingga Para Penggugat berhak Untuk minta agar Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh karna Pihak Tergugat telah merumahkan Para Penggugat Tidak ada batas waktunya sehingga tidak jelas apakah Para Penggugat masih Karyawan yang dirumahkan ataukah tidak oleh karena sejak bulan Februari 2020 Para Penggugat tidak dibayarkan upah/gaji dan apakah Tergugat telah melakukan pengurangan/Efisiensi terhadap Para Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Pelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi **“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karna keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang pengerjaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)”**

11. Bahwa selain Pasal 164 ayat (3) tersebut diatas, Pihak Tergugat juga sangat jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 169 ayat 1 Huruf (c) Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
 - d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.
 - e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan atau
 - f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
 2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
 3. Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).
- 12.** Bahwa untuk Perhitungan Pesangon, Para Penggugat mengacu Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) uang pengahrgaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
2. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang pengahrgaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
13. Bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan namun tidak mendapat tanggapan dan atau penyelesaian sebagaimana mestinya, maka demi kepastian hukum dan untuk meneguhkan hak-haknya Para Penggugat, maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi “ **Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja**”.
14. Bahwa Para Penggugat menuntut Pihak Tergugat oleh karena Tidak membayarkan upah/gaji serta pesangon Para Penggugat tepat waktu, serta Tergugat juga telah melakukan Pelanggaran sesuai Pasal 169 Ayat 1 Huruf (c) dan Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Para Penggugat bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020, oleh karenanya pihak mediator pada Dinas Ketenagakerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi Bengkulu mengeluarkan Anjuran agar pihak Management PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI kantor cabang Bengkulu untuk membayar Hak-Hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I Albert Pangihutan Pardede, Anjuran Nomor : 9478/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
- | | |
|---|--------------|
| Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....=Rp. | 16.600.000,- |
| Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....=Rp. | 4.150.000,- |
| Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....=Rp. | 49.800.000,- |
| THR Tahun 2020.....=Rp. | 8.300.000,- |

Jumlah Keseluruhan = Rp. 78.850.000,-
(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Penggugat II Afrizal, Anjuran Nomor : 9457/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
- | | |
|--|--------------|
| Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....= Rp. | 2.400.000,- |
| Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....= Rp. | 1.200.000,- |
| Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....= Rp. | 14.400.000,- |
| THR Tahun 2020.....= Rp. | 2.400.000,- |

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 20.400.000,-
(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

3. Penggugat III Azmi Murniawan, Anjuran Nomor : 9458/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
- | | |
|--|--------------|
| Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 | 2.400.000,- |
| Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 | 1.200.000,- |
| Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 | 14.400.000,- |
| THR Tahun 2020. | 2.400.000,- |

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 20.400.000,-
(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

4. Penggugat IV Amanda Putri Angeli, Anjuran Nomor : 9493/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
- | | |
|--|--------------|
| Upah Bulan Februari & Maret tahun.....= Rp | 4.775.000,- |
| Kekurangan Upah Bulan April tahun.....= Rp | 1.193.750,- |
| Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp | 14.325.000,- |
| THR Tahun 2020.....= Rp | 1.591.666,- |

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat V Nadia Sigi, Anjuran Nomor : 9491/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp	5.600.000,-
ekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.400.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp.	16.800.000,-
HR Tahun 2020.....= Rp.	2.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp	26.600.000,-

(Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

6. Penggugat VI Julis Daryanti, Anjuran Nomor : 9485/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020= Rp.	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.591.666,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

7. Penggugat VII Achmad Ardiansyah, Anjuran Nomor : 9456/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp	2.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 =Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 =Rp.	14.400.000,-
THR Tahun.....= Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 20.400.000,-

(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

8. Penggugat VIII Helvi Manda Sari, Anjuran Nomor : 9472/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	5.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020= Rp.	1.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	15.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.600.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 24.700.000,-

(Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

9. Penggugat IX Kenny Augusthio Maitimu, Anjuran Nomor : 9470/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	7.100.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.775.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	21.300.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.550.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.725.000,-

(Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat X Nurlian, Anjuran Nomor : 9489/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

11. Penggugat XI Wiyanto, Anjuran Nomor : 9482/DKKTRAS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

12. Penggugat XII Satria Deo Jecko Hartawan, Anjuran Nomor : 9469/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	10.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	2.500.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	30.000.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	5.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp.	47.500.000,-

(Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

13. Penggugat XIII Welly Fulerman, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	3.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.600.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	19.200.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.200.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	27.200.000,-

(Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

14. Penggugat XIV Eka Asmira, Anjuran Nomor : 9490/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Penggugat XV Rifki Cahyono, Anjuran Nomor : 9483/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 =	1.193.750,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 =	14.325.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	2.591.666,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

16. Penggugat XVI Siska Andriani, Anjuran Nomor: 5460/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	2.387.500,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	795.833,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	18.702.083,-

(Delapan belas juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah)

17. Penggugat XVII Tohari, Anjuran Nomor : 9467/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	14.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 =	3.500.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 =	42.000.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	7.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp.	66.500.000,-

(Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

18. Penggugat XVIII Imam Achirulah, Anjuran Nomor : 9486/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	7.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.900.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	22.800.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	36.100.000,-

(Tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah)

19. Penggugat XIX Muhammad Sulaiman, Anjuran Nomor : 9481/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	7.100.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.775.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	21.300.000,-
THR Tahun 2020.....=	3.550.000,-
Rp.	

Jumlah Keseluruhan... ..= Rp. 33.725.000,-
(Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penggugat XX Tri Negrasi Anggraini, Anjuran Nomor : 9466/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.800.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 22.200.000,-

(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

21. Penggugat XXI Rina Agustina, Anjuran Nomor : 9484/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....= Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....= Rp.	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....= Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.591.666,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

22. Penggugat XXII Jopi Oktawan, Anjuran Nomor : 9462/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....= Rp.	3.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....= Rp.	1.500.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....= Rp.	18.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 25.500.000,-

(Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

23. Penggugat XXIII Fatoni Febrianto, Anjuran Nomor : 9488/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020	5.700.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020	1.425.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020	17.100.000,-
THR Tahun 2020	2.850.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 27.075.000,-

(Dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

24. Penggugat XXIV Dian Kurniati, Anjuran Nomor : 9459/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020	2.387.500,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020	14.325.000,-
THR Tahun 2020	994.791,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 18.901.041,-

(Delapan belas juta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Penggugat XXV Titisari Pitaloka, Anjuran Nomor :
9468/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	8.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp	2.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp.	24.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	4.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

26. Penggugat XXVI Dessi Fitriana. S.Kel, Anjuran Nomor :
9495/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	5.200.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp	1.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp	15.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp	2.600.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 24.700.000,-

(Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

27. Penggugat XXVII Furiesa Lorisanto, Anjuran Nomor :
9455/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	11.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp	2.750.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	33.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.833.333,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 48.583.333,-

(Empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

28. Penggugat XXVIII Moris Boy Marpaung, Anjuran Nomor :
9480/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	8.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	2.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	24.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	4.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

29. Penggugat XXIX Nopri Yanto, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS-
03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	2.400.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 20.400.000,-

(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Penggugat XXX Atman, Anjuran Nomor : 9473/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	6.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	1.500.000-
THR Tahun 2020.....= Rp.	18.000.000,-
	3.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 28.500.000,-

(Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

31. Penggugat XXXI Ade Putra, Anjuran Nomor : 9474/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	8.000.000,-
Rp Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	2.000.000-
THR Tahun 2020.....= Rp.	24.000.000,-
	4.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

32. Penggugat XXXII Ari, Anjuran Nomor : 9492/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	4.800.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	1.200.000-
THR Tahun 2020.....= Rp.	14.400.000,-
	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

33. Penggugat XXXIII Ari Pitriansih, Anjuran Nomor : 9494/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	5.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	1.400.000-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020....= Rp	16.800.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp	2.800.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 26.600.000,-

(Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

34. Penggugat XXXIV Rocky Sugiarto, Anjuran Nomor : 9479/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	7.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	1.775.000-
THR Tahun 2020.....= Rp.	21.000.000,-
	3.500.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.275.000,-

(Tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Penggugat XXXV Guntur Alamsyah, Anjuran Nomor : 9487/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...=	16.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp	4.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp	48.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	8.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 76.000.000,-

(Tujuh puluh enam juta rupiah)

36. Penggugat XXXVI Sahrul Kumala, Anjuran Nomor : 9464/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	9.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	2.250.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp	27.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp	4.500.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 42.750.000,-

(Empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

37. Penggugat XXXVII Edi Kartuna, Anjuran Nomor :

9471/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	7.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	1.750.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020. ...= Rp.	21.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.500.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.250.000,-

(Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

38. Penggugat XXXVIII Tya Rainjani Purnama Sari, Anjuran Nomor :

9465/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	17.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	4.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp	51.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp	8.600.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 81.700.000,-

(Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

39. Penggugat XXXIX Ali Alhabsyi, Anjuran Nomor : 9476/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	14.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	3.600.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020. ...= Rp.	43.200.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp	7.200.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 68.400.000,-

(Enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Penggugat XL Aman Sapit Nasution, Anjuran Nomor : 9475/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...	4.775.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	1.193.750-
THR Tahun 2020.....= Rp.	14.325.000,-
	2.387.500,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.681.250,-

(Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

41. Penggugat XLI Feriansyah. Anjuran Nomor : 9463/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	3.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	1.500.000-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp	18.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	25.500.000,-

(Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

42. Penggugat XLII Ade Evi Agustina Hasibuan, Anjuran Nomor : 9477/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp	1.200.000-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.200.000,-

(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

15. Bahwa oleh karna sejak Gugatan Perselisihan Hak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Bengkulu Kelas I A, status para penggugat masih dirumahkan dan belum terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga sisa upah/gaji bulan November dan Desember 2020, para Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayarkannya.

16. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti tidak beretiked baik, maka untuk menghindari Tergugat tidak patuh terhadap isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Bengkulu Kelas I A, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Kelas I A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Bengkulu Kelas I A.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat diatas serta didasarkan oleh bukti-bukti yang sah serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat menjadikan ikatan para penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat limitatif untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrade) (Vide Pasal 180 Ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv.)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Penggugat diatas, kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berkenaan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat, selanjutnya mohon diputus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat selama dirumahkan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sesuai anjuran Mediator Disnakertrans Provinsi Bengkulu tanggal 27 Oktober 2020 serta sisa upah/Gaji Bulan November dan Desember 2020.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat (1) Huruf (c) dan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat Putus sejak bulan Februari 2020
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu tertanggal 27 Oktober 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat I Albert Pangihutan Pardede, Anjuran Nomor : 9478/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....=Rp.	16.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....=Rp.	4.150.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....=Rp.	49.800.000,-
THR Tahun 2020.....=Rp.	8.300.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 78.850.000,-
(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Penggugat II Afrizal, Anjuran Nomor : 9457/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....= Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan..... =Rp. 20.400.000,-
(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat III Azmi Murniawan, Anjuran Nomor : 9458/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 Rp	2.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020 Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 20.400.000,-

(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

4. Penggugat IV Amanda Putri Angeli, Anjuran Nomor : 9493/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 =Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 =Rp.	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 =Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020 = Rp.	1.591.666,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

5. Penggugat V Nadia Sigi, Anjuran Nomor : 9491/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	5.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020= Rp.	1.400.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	16.800.000,-
THR Tahun 2020 = Rp.	2.800.000,-

Jumlah Keseluruhan..... =Rp 26.600.000,-

(Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

6. Penggugat VI Julis Daryanti, Anjuran Nomor : 9485/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020= Rp.	1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020 = Rp.	2.591.666,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

7. Penggugat VII Achmad Ardiansyah, Anjuran Nomor : 9456/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	2.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020 = Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 20.400.000,-

(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat VIII Helvi Manda Sari, Anjuran Nomor : 9472/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	5.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	15.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.600.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 24.700.000,-

(Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

9. Penggugat IX Kenny Augusthio Maitimu, Anjuran Nomor : 9470/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	7.100.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.775.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	21.300.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.550.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.725.000,-

(Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

10. Penggugat X Nurlian, Anjuran Nomor : 9489/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

11. Penggugat XI Wiyanto, Anjuran Nomor : 9482/DKKTRAS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

12. Penggugat XII Satria Deo Jecko Hartawan, Anjuran Nomor : 9469/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp.	10.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	2.500.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	30.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	5.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 47.500.000,-

(Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat XIII Welly Fulerman, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	3.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.600.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.= Rp.	19.200.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.200.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	27.200.000,-

(Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

14. Penggugat XIV Eka Asmira, Anjuran Nomor : 9490/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.200.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	14.400.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

15. Penggugat XV Rifki Cahyono, Anjuran Nomor : 9483/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	1.193.750,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.591.666,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

16. Penggugat XVI Siska Andriani, Anjuran Nomor: 5460/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp.	2.387.500,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	1.193.750,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp.	14.325.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	795.833,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	18.702.083,-

(Delapan belas juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah)

17. Penggugat XVII Tohari, Anjuran Nomor : 9467/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp.	14.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp.	3.500.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	42.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	7.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp.	66.500.000,-

(Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Penggugat XVIII Imam Achirulah, Anjuran Nomor :
9486/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020. = Rp. 7.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp. 1.900.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020....= Rp. 22.800.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 3.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 36.100.000,-
(Tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah)

19. Penggugat XIX Muhammad Sulaiman, Anjuran Nomor :
9481/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= 7.100.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= 1.775.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = 21.300.000,-
2020 = Rp. 3.550.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.725.000,-
(Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

20. Penggugat XX Tri Negsi Anggraini, Anjuran Nomor :
9466/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp. 4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= 1.200.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = 14.400.000,-
Rp. 1.800.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 22.200.000,-
(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

21. Penggugat XXI Rina Agustina, Anjuran Nomor : 9484/DKKTRANS-
03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020...= Rp. 4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020...= Rp. 1.193.750,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp. 14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 1.591.666,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 21.885.416,-

(Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah)

22. Penggugat XXII Jepi Oktiawan, Anjuran Nomor : 9462/DKKTRANS-
03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.....= Rp. 3.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.....= Rp. 1.500.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.....= Rp. 18.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 3.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 25.500.000,-
(Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Penggugat XXIII Fatoni Febrianto, Anjuran Nomor : 9488/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..=	5.700.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.=	1.425.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 =	17.100.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	2.850.000,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 27.075.000,-

(Dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

24. Penggugat XXIV Dian Kurniati, Anjuran Nomor : 9459/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..=	2.387.500,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..=	1.193.750,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..=	14.325.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp.	994.791,-

Jumlah Keseluruhan.....=Rp. 18.901.041,-

(Delapan belas juta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah)

25. Penggugat XXV Titisari Pitaloka, Anjuran Nomor : 9468/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	8.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	2.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	24.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	4.000.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

26. Penggugat XXVI Dessi Fitriana. S.Kel, Anjuran Nomor : 9495/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	5.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	15.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.600.000,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 24.700.000,-

(Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

27. Penggugat XXVII Furiesa Lorisanto, Anjuran Nomor : 9455/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	11.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	2.750.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.= Rp.	33.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.833.333,-

Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 48.583.333,-

(Empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Penggugat XXVIII Moris Boy Marpaung, Anjuran Nomor : 9480/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	8.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	2.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.= Rp.	24.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	4.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp.	38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

29. Penggugat XXIX Nopri Yanto, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	2.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.= Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	20.400.000,-

(Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)

30. Penggugat XXX Atman, Anjuran Nomor : 9473/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	6.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.500.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 ..= Rp.	18.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	28.500.000,-

(Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

31. Penggugat XXXI Ade Putra, Anjuran Nomor : 9474/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	8.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	2.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	24.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	4.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....=Rp.	38.000.000,-

(Tiga puluh delapan juta rupiah)

32. Penggugat XXXII Ari, Anjuran Nomor : 9492/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.400.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.800.000,-

(Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Penggugat XXXIII Ari Pitriansih, Anjuran Nomor :
9494/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp. 5.600.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp. 1.400.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp. 16.800.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 2.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 26.600.000,-
(Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

34. Penggugat XXXIV Rocky Sugiarto, Anjuran Nomor :
9479/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp. 7.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp. 1.775.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020 = Rp. 21.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 3.500.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.275.000,-
(Tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

35. Penggugat XXXV Guntur Alamsyah, Anjuran Nomor :
9487/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020. = Rp. 16.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020. = Rp. 4.000.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp. 48.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 8.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 76.000.000,-
(Tujuh puluh enam juta rupiah)

36. Penggugat XXXVI Sahrul Kumala, Anjuran Nomor :
9464/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp. 9.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp. 2.250.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020...= Rp. 27.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp. 4.500.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 42.750.000,-
(Empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

37. Penggugat XXXVII Edi Kartuna, Anjuran Nomor :
9471/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= 7.000.000,-
Rp. Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= 1.750.000,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= 21.000.000,-
Rp. THR Tahun 2020.....= Rp. 3.500.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp. 33.250.000,-
(Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Penggugat XXXVIII Tya Rainjani Purnama Sari, Anjuran Nomor : 9465/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp.	17.200.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	4.300.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.= Rp.	51.600.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	8.600.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	81.700.000,-

(Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

39. Penggugat XXXIX Ali Alhabsyi, Anjuran Nomor : 9476/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020 = Rp.	14.400.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020 = Rp.	3.600.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020.. = Rp.	43.200.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	7.200.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	68.400.000,-

(Enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

40. Penggugat XL Aman Sapit Nasution, Anjuran Nomor : 9475/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020..= Rp.	4.775.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020..= Rp.	1.193.750,-
Rp. Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	14.325.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	2.387.500,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.681.250,-

(Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

41. Penggugat XLI Feriansyah. Anjuran Nomor : 9463/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	3.000.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.500.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	18.000.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	3.000.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	25.500.000,-

(Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

42. Penggugat XLII Ade Evi Agustina Hasibuan, Anjuran Nomor : 9477/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Upah Bulan Februari & Maret tahun 2020.= Rp.	4.800.000,-
Kekurangan Upah Bulan April tahun 2020.= Rp.	1.200.000,-
Upah Bulan Mei s/d bulan Oktober 2020..= Rp.	14.400.000,-
THR Tahun 2020.....= Rp.	1.800.000,-
Jumlah Keseluruhan.....= Rp.	22.200.000,-

(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah/gaji Bulan November dan Desember 2020 kepada Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A.

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (Verzed), banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang dianggap Patut dan Adil menurut Hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 1 dan 8 Maret 2021 tidak hadir, Tergugat baru hadir kuasanya pada sidang tanggal 16 Maret 2021 dengan agenda sidang Bukti Surat Penggugat yakni **1. ANTONO, SH.MH 2. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.MH** sehingga dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dan duplik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan penggugat melalui Kuasanya menyerahkan bukti surat terlebih dahulu :

- 1** Bukti P-1 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE**, NIK : 21710919905900001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 2** Bukti P-2 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **AFRIZAL**, NIK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702175506950002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

3. Bukti P-3 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. AZMI MURNIAWAN, NIK : 1771081712930001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

4. Bukti P-4 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NADIA SIGIRO, NIK : 1771014311940002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

5. Bukti P-5 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ANANDA PUTRI ANJELI, NIK : 1771086209010002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

6. Bukti P-6 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. JULIS DARYANTI, NIK : 177050171108990001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

7. Bukti P-7 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ACHMAD ARDIANSYAH, NIK : 1709022910950001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

8. Bukti P-8 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. HELVI MANDA SARI, NIK : 1771016007930006 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

9. Bukti P-9 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KENNY AUGUSTHIO MAITIMU, NIK : 1771011108920002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. WIYANTO, NIK : 3327010701930003 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
11. Bukti P-11 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NURLIAN, NIK : 1771056504840002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
12. Bukti P-12 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SATRIA DEO JECKO HARTAWAN, NIK : 1707030910930005 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
13. Bukti P-13 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. WELLY FULERMAN, NIK : 1771051409730002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
14. Bukti P-14 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EKA ASMIRA, NIK : 1708015212920008 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
15. Bukti P-15 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RIFKI CAHYONO, NIK : 17710720850007 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
16. Bukti P-16 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SISKI ANDRIANI, NIK : 170501671280001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
17. Bukti P-17 : Foto Copy (foto copy dari foto copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TOHARI, NIK : 1571072011590001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Halaman 42 dari 108 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IMAM ACHIRULAH, NIK : 1771062705410001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
19. Bukti P-19 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MUHAMMAD SULAIMAN, NIK : 1771070780910001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
20. Bukti P-20 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TRI NEGSIH ANGGRAINI, NIK : 1771035212920002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
21. Bukti P-21 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RINA AGUSTINA, NIK : 177102590890002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
22. Bukti P-22 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. JEPI OKTIAWAN, NIK : 1702110710890002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
23. Bukti P-23 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. FATONI FEBRIANTO, NIK : 1771022502880010 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
24. Bukti P-24 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. DIAN KURNIATI, NIK : 1771024101970005 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
25. Bukti P-25 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TITISARI PITALOKA, NIK : 1771036901780001 dan telah dibubuhi bea materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. DESSI FITRIANA. S.Kel, NIK : 1709026512930001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
27. Bukti P-27 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda FURIESA LORISZANTO, NIK : 3175081102830005 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
28. Bukti P-28 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MORIS BOY MARPAUNG, NIK : 2171121210899003 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
29. Bukti P-29 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NOPRI YANTO, NIK : 1771080111930001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
30. Bukti P-30 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ATMAN, NIK : 1702111801870001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
31. Bukti P-31 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ADE PUTRA, NIK : 1702110409880001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
32. Bukti P-32 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ARI, NIK : 1702210404970002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
33. Bukti P-33 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ARI PITRIANSIH, NIK : 1771096004930001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Halaman 44 dari 108 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ROCKY SUGIARTO, NIK : 1709050909920002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
35. Bukti P-35 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. GUNTUR ALAMSYAH, NIK : 1505011011720004 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
36. Bukti P-36 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. SAHRUL KUMALA, NIK : 1571020506800041 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
37. Bukti P-37 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. EDI KARTUNA, NIK : 1505012605800002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
38. Bukti P-38 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. TYA RAINJANI PURNAMA SARI, NIK : 1771065106880003 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
39. Bukti P-39 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ALI ALHABSYI, NIK : 3171071203730006 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
40. Bukti P-40 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. AMAN SAPIT NASUTION, NIK : 177105220220001 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
41. Bukti P-4 : Foto Copy (copy dari fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. 1702191902810002 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
42. Bukti P-42 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) an. ADE EVI AGUSTIAN
HASIBUAN, NIK : 1705066608990004 dan telah
dibubuhi bea materai cukup;

43. Bukti P-43 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 075/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE dan telah dibubuhi bea materai cukup;
44. Bukti P-44 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 040/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama AFRIZAL dan telah dibubuhi bea materai cukup;
45. Bukti P-45 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 042/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama AZMI MURNIAWAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
46. Bukti P-46 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 025/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama NADIA SIGIRO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
47. Bukti P-47 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 082/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama AMANDA PUTRI ANJELI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
48. Bukti P-48 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 083/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama JULIS DARYANTI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
49. Bukti P-49 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 039/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama ACHMAD ARDIANSYAH dan telah dibubuhi bea materai cukup;
50. Bukti P-50 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 056/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama HELVI MANDA SARI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
51. Bukti P-51 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 060/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama KENNY AUGUSTHIO MAITIMU dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 035/SK/DIR-API/VII/2019 atas Nama NURLIAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
53. Bukti P-53 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 052/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama WIYANTO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
54. Bukti P-54 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 062/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama SATRIA DEO JECKO HARTAWAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
55. Bukti P-55 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 054/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama WELLY FULERMAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
56. Bukti P-56 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 035/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama EKA ASMIRA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
57. Bukti P-57 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 022/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama RIFKI CAHYONO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
58. Bukti P-58 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 085/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama SISKI ANDRIANI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
59. Bukti P-59 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 048/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama TOHARI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
60. Bukti P-60 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 015/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama IMAM ACHIRULAH dan telah dibubuhi bea materai cukup;
61. Bukti P-61 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 055/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama MUHAMMAD SULAIMAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-62 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 043/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama TRI NEGSIH ANGGRAINI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
63. Bukti P-63 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 084/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama RINA AGUSTINA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
64. Bukti P-64 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 068/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama JEPI OKTIAWAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
65. Bukti P-65 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 031/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama FATONI FEBRIANTO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
66. Bukti P-66 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 086/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama DIAN KURNIATI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
67. Bukti P-67 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 076/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama TITISARI PITALOKA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
68. Bukti P-68 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 057/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama DESSI FITRIANA. S.Kel dan telah dibubuhi bea materai cukup;
69. Bukti P-69 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 087/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama FURIESA LORISZANTO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
70. Bukti P-70 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 059/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama MORIS BOY MARPAUNG dan telah dibubuhi bea materai cukup;
71. Bukti P-71 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 066/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama NOPRI YANTO dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-72 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 051/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ATMAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
73. Bukti P-73 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 046/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ADE PUTRA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
74. Bukti P-74 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 053/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ARI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
75. Bukti P-75 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 028/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ARI PITRIANSIH dan telah dibubuhi bea materai cukup;
76. Bukti P-76 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 004/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ROCKY SUGIARTO dan telah dibubuhi bea materai cukup;
77. Bukti P-77 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 047/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama GUNTUR ALAMSYAH dan telah dibubuhi bea materai cukup;
78. Bukti P-78 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 050/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama SAHRUL KUMALA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
79. Bukti P-79 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 049/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama EDI KARTUNA dan telah dibubuhi bea materai cukup;
80. Bukti P-80 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 073/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama TYA RAINJANI PURNAMA SARI dan telah dibubuhi bea materai cukup;
81. Bukti P-81 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 074/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ALI ALHABSYI dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-82 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 032/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama AMAN SAPIT NASUTION dan telah dibubuhi bea materai cukup;
83. Bukti P-83 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 063/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama FERIANSYAH dan telah dibubuhi bea materai cukup;
84. Bukti P-84 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) SK Direksi Nomor : 044/SK/DIR-API/VII/2019 atas nama ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN dan telah dibubuhi bea materai cukup;
85. Bukti P-85 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Albert Pangihutan Pardede, Anjuran Nomor : 9478/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan = Rp. 78.850.000,- (*Tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
86. Bukti P-86 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Afrizal, Anjuran Nomor : 9457/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan.. = Rp. 20.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
87. Bukti P-87 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Azmi Murniawan, Anjuran Nomor : 9458/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan..= Rp. 20.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
88. Bukti P-88 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Amanda Putri Angeli, Anjuran Nomor : 9493/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Keseluruhan . = Rp. 21.885.416,- (*Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

- 89. Bukti P-89** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Penggugat V Nadia Sigiro, Anjuran Nomor : 9491/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Jumlah Keseluruhan = Rp 26.600.000,- (*Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 90. Bukti P-90** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Julis Daryanti, Anjuran Nomor : 9485/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Jumlah Keseluruhan = Rp. 21.885.416,- (*Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 91. Bukti P-91** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Achmad Ardiansyah, Anjuran Nomor : 9456/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Jumlah Keseluruhan= Rp. 20.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 92. Bukti P-92** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Helvi Manda Sari, Anjuran Nomor : 9472/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Jumlah Keseluruhan = Rp. 24.700.000,- (*Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 93. Bukti P-93** : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas Nama Kenny Augusthio Maitimu, Anjuran Nomor : 9470/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :
Jumlah Keseluruhan = Rp. 33.725.000,- (*Tiga puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

94. Bukti P-94 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Nurlian, Anjuran Nomor : 9489/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020:Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.800.000,- (*Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
95. Bukti P-95 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Wiyanto, Anjuran Nomor : 9482/DKKTRAS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.800.000,- (*Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
96. Bukti P-96 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Satria Deo Jecko Hartawan, Anjuran Nomor : 9469/DKKTRANS-3/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 47.500.000,- (*Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
97. Bukti P-97 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Welly Fulerman, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan . = Rp. 27.200.000,- (*Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.** Bukti P-98 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Eka Asmira, Anjuran Nomor : 9490/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.800.000,- (*Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 99.** Bukti P-99 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Rifki Cahyono, Anjuran Nomor : 9483/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 21.885.416,- (*Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 100.** Bukti P-100 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Siska Andriani, Anjuran Nomor: 5460/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 18.702.083,- (*Delapan belas juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh tiga rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 101.** Bukti P-101 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Tohari, Anjuran Nomor : 9467/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 66.500.000,- (*Enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 102.** Bukti P-102 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Imam Achirulah, Anjuran Nomor : 9486/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 36.100.000,- (*Tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti P-103 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Muhammad Sulaiman, Anjuran Nomor : 9481/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 33.725.000,- (*Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

104. Bukti P-104 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Tri Negsih Anggraini, Anjuran Nomor : 9466/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.200.000,- (*Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

105. Bukti P-105 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Rina Agustina, Anjuran Nomor : 9484/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 21.885.416,- (*Dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

106. Bukti P-106 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Jepi Oktiawan, Anjuran Nomor : 9462/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 25.500.000,- (*Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

107. Bukti P-107 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Fatoni Febrianto, Anjuran Nomor : 9488/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 27.075.000,- (*Dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;



108. Bukti P-108 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Dian Kurniati, Anjuran Nomor : 9459/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 18.901.041,- (*Delapan belas juta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

109. Bukti P-109 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Titisari Pitaloka, Anjuran Nomor : 9468/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 38.000.000,- (*Tiga puluh delapan juta rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

110. Bukti P-110 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Dessi Fitriana. S.Kel, Anjuran Nomor : 9495/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 24.700.000,- (*Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

111. Bukti P-111 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Furiesa Lorisanto, Anjuran Nomor : 9455/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 48.583.333,- (*Empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

112. Bukti P-112 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Marpaung, Anjuran Nomor : 9480/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 38.000.000,- (*Tiga puluh delapan juta rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;



- 113.** Bukti P-113 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Nopri Yanto, Anjuran Nomor : 9461/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 20.400.000,- (*Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 114.** Bukti P-114 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Atman, Anjuran Nomor : 9473/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan = Rp. 28.500.000,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 115.** Bukti P-115 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Ade Putra, Anjuran Nomor 9474/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan = Rp. 38.000.000,- (*Tiga puluh delapan juta rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 116.** Bukti P-116 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Ari, Anjuran Nomor : 9492/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan = Rp. 2.800.000,- (*Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 117.** Bukti P-117 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Ari Pitriansih, Anjuran Nomor : 9494/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 26.600.000,- (*Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;
- 118.** Bukti P-118 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Rocky Sugiarto, Anjuran Nomor : 9479/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan = Rp.
(Tiga

33.275.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
dan telah dibubuhi bea materai cukup;

119.Bukti P-119 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Guntur Alamsyah, Anjuran Nomor : 9487/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan = Rp. 76.000.000,- (*Tujuh puluh enam juta rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

120.Bukti P-120 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Sahrul Kumala, Anjuran Nomor : 9464/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 42.750.000,- (*Empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

121.Bukti P-121 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Edi Kartuna, Anjuran Nomor : 9471/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 33.250.000,- (*Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

122.Bukti P-122 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Tya Rainjani Purnama Sari, Anjuran Nomor : 9465/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Jumlah Keseluruhan.= Rp. 81.700.000,- (*Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

123.Bukti P-123 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Ali Alhabsyi, Anjuran Nomor : 9476/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 68.400.000,- (*Enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Bukti P-124 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Aman Sapit Nasution, Anjuran Nomor : 9475/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.681.250,- (*Dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

125. Bukti P-125 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Feriansyah. Anjuran Nomor : 9463/DKKTRANS- 03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 25.500.000,- (*Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

126. Bukti P-126 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat anjuran atas nama Ade Evi Agustina Hasibuan, Anjuran Nomor : 9477/DKKTRANS-03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 : Jumlah Keseluruhan = Rp. 22.200.000,- (*Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan telah dibubuhi bea materai cukup;

127. Bukti P-127 : Foto Copy (copy dari fotocopy) AKTA PERUSAHAAN PT ANUGRAH PRATAMA INSPIRASI dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. YENI HERMITA

- Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama teman kerja di P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Saksi bekerja di P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu pertama saksi bekerja dibagian sep dan saksi minta sebagai perkerja lapangan harian;
- saksi kenal denga penggugat yang bernama Albert dan kawan kawan;
- Bahwa para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menanyakan gaji para penggugat yang belum di bayar;
- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja di P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu lagi saksi keluar dari P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi bekerja gajinya masih lancar;
- Bahwa para penggugat tidak di bayar sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidal kenal dengan Edi Santoso selaku Direktur P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Bahwa saksi keluar dari P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sejak bulan Pebruari 2020;
- Saksi terahir menerima gaji dari P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu yaitu bulan Januari 2020;
- Saksi tidak tahu pada bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 para Penggugat menerima gaji dari P.T Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu apa tidak ;
- Saksi tidak tahu tanda terima gaji di tandatangaini apa tidak oleh para penggugat;
- Saksi tidak tahu para penggugat sekarang tidak bekerja lagi (di rumahkan)
- Bahwa setahu saksi gaji para penggugat tidak di bayar yaitu bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga gaji para penggugat tidak di bayar dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu adalah mengolah kayu mentah di olah lagi;
- Saksi bekereja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sejak tahun 2017 sampai ke tahun 2018 saksi di pindahkan ke buruh harian;
- Bahwa perusahaan di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sekarang tidak beroperasi lagi sudah tutup
- Saksi tidak tahu kenapa perusahaan tersebut tutup;
- setahu saksi para penggugat adalah sebagai karyawan tetap.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu tidak beroperasi lagi setelah saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat pada bulan pebruari 2020 di rumahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat di rumahkan namun gajinya di bayarkan sebanyak 50 %
- Bahwa saksi terakhir datang ke PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu pada awal bulan Pebruari 2020;
- Bahwa pada bulan April 2020 saksi sudah tidak bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu lagi; Bahwa saksi tidak di rumahkan saksi keluar sendiri karena saksi mau pindah kerja;
- Bahwa pada saat saksi bekerja memang gajinya sudah terhambat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa gajinya terhambat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya gaji para penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar gaji saksi pada saat saksi bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu yaitu Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat para penggugat di rumahkan apakah ada ;
- Bahwa saksi tahu gajinya para penggugat dari bulan Perburai 2020 sampai bulan Oktober 2020 tidak di bayar karena ada cerita dari Eka Asmira;
- setahu saksi penggugat sebanyak 42 (empat dua) orang semuanya bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada truk keluar masuk bawa kayu di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;

2. ZUBAIDAH

- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja lagi di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu dan sekarang saksi sedang di rumahkan;
- para penggugat sebanyak 42 (empat puluh dua) sekarang di rumahkan juga;
- Bahwa para penggugat di rumahkan sejak bulan Mei 2020;
- Saksi di rumahkan sejak bulan Maret 2020;
- bahwa pada bulan Januari 2020 bekerja buruh harian di liburkan dan bulan Pebruari 2020 di pekerjaan lagi ;
- bahwa pekerja harian di bayar penuh namun bagi pegawai yang tetap gaji Bulan April 2020 di bayar 50 %;
- bahwa gaji di harian lepas sering juga gajinya tertunda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah bercerita kalau perusahaannya bangkrut atau rugi
- setatus pekerjaan saksi yaitu harian;
- Bahwa gaji saksi di bayar bulanan;
- Saksi bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sejak tahun 2018 dan sekarang belum risen dan terahir saksi di rumahkan tidak ada perjanjian;
- Bahwa gajinya para penggugat tidak sama yaitu nominalnya berbeda – beda;
- Bahwa gaji saksi satu hari yaitu Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya gaji para penggugat ;
- Bahwa pekerja yang harian lepas terakhir di bayar yaitu bulan maret 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang 42 (empat puluh dua) orang tersebut di rumahkan;
- Bahwa yang di rumahkan duluan pegawai yang harian dengan karyawan yang tetap;
- Bahwa selama karyawan di rumahkan gajinya di bayarkan oleh PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sebesar 50 %;
- Saksi tidal tahu kenapa karyawan yang di rumahkan cuma di bayar gajinya sebesar 50 %;
- Bahwa PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu bekerja dalam kayu olahan;
- Bahwa PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu mengambil kayu dari Ketahun;
- Pimpinan saksi yaitu pak Alex;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu ada PKWT apa tidak ;
- Bahwa HRDnya di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu adalah Pak Albert Pangihutan Pardede;
- Albert Pangihutan Pardede adalah penggugat ;
- Saksi tidak tahu kenapa karyawan di rumahkan karena apa covid apa tidak yang saksi tahu karena bahan-bahannya yang tidak ada ;
- bahwa pada saat saksi mau bekerja saksi membuat lamaran kerja;
- pada saat karyawan di rumahkan perusahaan ada pailit atau gulung tikar dan sekarang tidak beroperasi lagi
- Bahwa setau saksi THR tahun 2020 belum dibayarkan

3. DESRA WITTY

- saksi kenal dengan para penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama teman kerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- saksi pernah bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Saksi bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 ;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja lagi di rumahkan;
- bahwa setelah saksi di rumahkan saksi di panggil lagi oleh PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu;
- Saksi bekerja di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu sebagai buruh harian;
- Bahwa gajinya harian akan tetapi di bayar bulanan;
- kerja satu minggu di hitung harian;
- Bahwa kerja harian hari sabtu kalau tidak ada kerjaan hari sabtu libur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ngasih tahu bahwa hari sabtu tidak ada kerjaan libur yaitu atasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem gajinya para penggugat;
- Setahu saksi pada bulan Maret 2020 di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu tidak ada kayu yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu di PT Anugerah Pratama Inspirasi di Bengkulu masih ada kayu apa tidak;
- Bahwa setahu saksi 42 (empat puluh dua) orang penggugat di rumahkan sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Saksi di rumahkan karena sudah tidak ada bahannya lagi dan sekarang tidak beroperasi lagi
- Bahwa saksi di rumahkan tidak serempak dengan para penggugat yang 42 (empat puluh dua) orang saksi duluan yang di rumahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat di gaji apa tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengambil gajinya dengan cara di transfer melalui bank;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat 42 (empat puluh dua) orang gajinya di tranver melalui bank apa tidak;
- Bahwa setau saksi THR tahun 2020 belum dibayarkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Photocopy (copy dari copy) Akta pernyataan keputusan Rapat P Anugareah Pratama Inspirasi No. 2 tanggal 14 Juni 2019;
2. Bukti T -2 : Asli (sesuai aslinya) 61 (enam puluh satu) lembar tanda tangan para penggugat atas kesepakatan bersama No. 001/KB/API/V/2020 tanggal 05 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 antara Edi Santoso selaku Direktur Operasional PT Anugerah Pratama mandiri dengan seluruh Karyawan PT Anugerah Pratama Karyawan PT Anugerah Pratama Mandiri (Baca Penggugat) ;

3. Bukti T -3 : Asli (sesuai aslinya) 64 (enam puluh empat) lembar slip gaji bulan mei 2020 yang telah di terima penggugat;
4. Bukti T -4 : Asli (sesuai dengan aslinya) 39 (tiga puluh sembilan) lembar surat peringatan / teguran yang ditandatangani oleh Penggugat Albert Penggugat Pardede selaku HR & Ga Manager PT Anugerah Pratama Inspirasi; Akta pernyataan keputusan Rapat P Anugareah Pratama Inspirasi ;
5. Bukti T -5 : Asli (sesuai aslinya) Surat penyerahan pengelolaan dan pertanggungjawaban pabrik PT Anugerah Pratama Inspirasi (API) daro Direktur ke Direktur Operasional Noor 01/DIR-API/VI 2019 tanggal 18 Juni 2019;
6. Bukti T -6 : Asli (sesuai aslinya) Surat Surat Somasi pertama dan terakhir No. 02 /D-API/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT Anugerah Pratama Inspirasi ke Sdr. Albert P. Pardede /HR dan GA Manager (Penggugat)
7. Bukti T -7 : Asli (sesuai aslinya) Surat Surat Somasi pertama dan terakhir No. 03 /D-API/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT Anugerah Pratama Inspirasi ke Sdr. Santi Widara/Asmen Keuangan Umum dan Personalia;
8. Bukti T-8 : Asli (sesuai aslinya) Surat Somasi pertama dan terakhir No. 04 /D-API/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT Anugerah Pratama Inspirasi ke Sdr. Tya Rinjani Purnama Sari /Head Of Finance (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Asli (sesuai aslinya) Surat Somasi pertama dan terahir No. 05 /D-API/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT Anugerah Pratama Inspirasi ke Sdr. Novita /Teknis dan Legal ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

EDI SANTOSO ,SE

- Saksi kenal dengan Penggugat sebagian ;
- Saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah Manager Pardede banyak bermasalah gajinya tidak di bayarkan karena banyak hutang dan listrik tidak di bayar ;
- Bahwa Pardede di PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu sebagai Manajemen HRD;
- Bahwa Pardede menjadi HRD yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat 42 adalah termasuk manajemen yang lama yaitu Pardede sebagai HRD dan yang lainnya sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tugas para Penggugat sebanyak 42 (empat puluh dua) orang tersebut;
- Bahwa saksi masuk bekerja di PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu yaitu bulan April 2020;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja di PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu para penggugat masih kerja di PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu;
- Terahir para penggugat bekerja yaitu setelah di buat perjanjian bersama yaitu semua karyawan di berhentikan sementara /di rumahkan tercantu di bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi perjanjian tersebut yaitu tentang karyawan di rumahkan sementara dan masalah gaji yang belum di bayar tiga setengan bulan namun yang setengahnya sudah di bayar;
- pada waktu di buat perjanjian hadir semua dan mereka tanda tangan satu persatu;
- Yang membuat keterangan yaitu Albert Setiawan;
- Pada waktu membuat kesepakatan saksi hadir dan para penggugat 42 (empat puluh dua) hadir dan meraka semua setuju tidak ada komplein;
- Bahwa pada waktu itu 42 (empat puluh dua) orang tersebut tidak hadir semua yang hadir lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada waktu menandatangani surat perjanjian pada waktu pengambilan gaji;
- Bahwa para penggugat menandatangani surat perjanjian yaitu satu hari pas tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa pada saat pengambilan gaji tanggal 5 Mei 2020 para penggugat sudah di rumahkan;
- Bahwa pada waktu itu gaji belum di bayar penuh baru $\frac{1}{2}$ yakni untuk bulan April 2020 sampai sekarang belum di gaji lagi, karena perusahaan belum ada uang dan sekarang di rumahkan dan sejak bulan april 2020 gajinya sudah mulai macet;
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat 42 (empat puluh dua) orang tersebut bagian dari PKWT apa tidak saksi tidak faham
- sekarang PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu masih berdiri;
- Bahwa PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu adalah bergerak dalam bidang pengolahan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI Bengkulu sekarang tidak bergerak dan tidak beroperasi lagi tidak ada bahannya dan listrik tidak ada ;
- para penggugat ada SPnya tentang kedisiplinan kerja;
- Saksi tidak ingat lagi semua ada SPnya apa tidak;
- Bahwa sistem absen karyawan menggunakan prinjer prin;
- Bahwa absen prinjer prin tersebut sekarang di ambil oleh Albret;
- Bahwa yang paling banyak mendapatkan surat peringatan dan surat tegugat yaitu Ria Anjani yaitu 3 (tiga) kali sebelum di rumahkan ;
- Yang menyampaikan surat teguran langsung yaitu Santi dan Sali Alfitri;
- Bahwa para penggugat di rumahkan karena covit dan perusahaan sudah tidak ada bahan bakunya;
- Bahwa para Penggugat tidak di PHK karena dengan maksud nanti kalau ada bahannya para penggugat di pekerjaan lagi ;
- setahu saksi perusahaan sekarang dalam keadaan rugi;
- Manajemen lama yaitu yang menggugat;
- Saksi menjabat sebagai Direktur operasional sejak tanggal 13 April 2020;
- PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI yang ada di utara menajemennya yang lama;
- pabriknya sekarang rugi;
- Bahwa saksi sekarang belum mengelola kayu lagi;
- perjanjiannya membuatnya bersama-sama dengan para penggugat ;
- Bahwa aset PT.ANUGERAH PRATAMA INSPRASI masih ada namun tidak bergerak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa THR tahun 2020 belum di bayar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Meimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat memintakan adanya tuntutan Provisi yang pada pokoknya memintakan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat selama dirumahkan terhitung sejak Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Oktober 2020 sesuai anjuran Mediator Disnakertrans Provinsi Bengkulu tanggal 27 Oktober 2020 serta sisa upah/gaji Bulan November dan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni : a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi Para Penggugat yang dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tuntutan tersebut telah mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan tetap dari Tergugat PT. ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI Kantor Cabang Bengkulu dengan masa kerja serta upah / gaji yang berbeda-beda berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Para Penggugat di rumahkan oleh pihak Tergugat tanpa ada kejelasan tentang status Para Penggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak sehingga Para Penggugat menuntut agar pihak Perusahaan/Tergugat membayarkan upah/gaji Para Penggugat yang tidak dibayarkan sejak bulan Februari 2020 hingga bulan Oktober 2020;
3. Bahwa kemudian pada bulan April 2020 Para Penggugat masing-masing hanya menerima 50 % dari upah/gaji pokok yang dibayarkan Tergugat dan sampai bulan Oktober 2020 pihak Perusahaan/Tergugat belum bisa memberikan kepastian kapan upah/gaji Para Penggugat di bayarkan secara penuh;
4. Bahwa sejak Para Penggugat tidak di bayarkan upah/gaji oleh Tergugat, Para Penggugat sering mendatangi Tergugat dan mempertanyakan nasib Para Penggugat yang sudah tidak menerima upah/gaji sejak efektif bulan Februari 2020 Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa oleh karna Pihak Tergugat telah merumahkan Para Penggugat Tidak ada batas waktunya sehingga tidak jelas apakah Para Penggugat masih Karyawan yang dirumahkan ataukah tidak oleh karena sejak bulan Februari 2020 Para Penggugat tidak dibayarkan upah/gaji dan apakah Tergugat telah melakukan pengurangan/Efisiensi terhadap Para Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Pelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain Pasal 164 ayat (3) tersebut diatas, Pihak Tergugat juga sangat jelas telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 169 ayat 1 Huruf (c) Undang-undang nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian itu, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban dan duplik

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Para Penggugat adalah Karyawan Tergugat;
2. Bahwa memang benar Para Penggugat telah di dirumahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah selama dirumahkan semenjak bulan Februari 2020 Para Penggugat tidak dibayarkan gaji beserta hak-hak lainnya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat?
2. Apakah dengan dirumahkannya Para Penggugat oleh Tergugat sampai dengan waktu yang tidak ditentukan merupakan bentuk PHK oleh Tergugat kepada Para Penggugat?
3. Hak – hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya merupakan karyawan tetap Tergugat dengan masa kerja serta upah / gaji yang berbeda-beda berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 01 Juli 2019 yang selama bekerja telah melakukan dedikasi yang baik dan memiliki kemampuan kerja serta disiplin yang baik dan tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis. Bahwa permasalahan bermula sejak bulan Februari 2020 Para Penggugat dirumahkan tanpa ada kejelasan tentang status Para Penggugat apakah masih dipekerjakan atau tidak sehingga Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan upah/gaji Para Penggugat yang tidak dibayarkan sejak Bulan Februari 2020 hingga bulan Oktober 2020. Bahwa kemudian pada bulan April 2020 Para penggugat masing-masing hanya menerima 50% dari upah/gaji pokok yang dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sampai bulan Oktober 2020 pihak perusahaan belum bisa memberikan kepastian kapan upah/gaji Para Penggugat dibayarkan secara penuh. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah dirumahkan tidak ada batas waktu sehingga tidak jelas apakah Para Penggugat masih karyawan atau tidak sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 164 Ayat (3) dan Pasal 169 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, guna menguatkan dalilnya tersebut, Para penggugat menghadirkan bukti surat P-1 s/d P-127 serta 3 (tiga) orang saksi yakni **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan Tergugat untuk membantah dalil Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat T-1 s/d T-9 serta 1 (satu) saksi yakni **EDI SANTOSO ,SE**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-43 s/d P-84 yang merupakan surat-surat keputusan Direksi PT. Anugerah Pratama Inspirasi Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Anugerah Pratama Inspirasi dan Bukti Surat T-2 yakni Surat-surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat serta keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat **EDI SANTOSO ,SE** diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Penggugat merupakan karyawan tetap dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi **Tergugat EDI SANTOSO ,SE** yang mengatakan Para Penggugat saat ini telah dirumahkan oleh Tergugat dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan sampai sekarang perusahaan tidak lagi beroperasi, dan bila keterangan tersebut dihubungkan dengan Bukti Surat Tergugat T-2 yakni Surat-surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Tergugat telah dirumahkan oleh Tergugat semenjak Tanggal 5 Mei 2020, dimana gaji / upah bulan Februari dan Maret 2020 belum dibayarkan sementara untuk Bulan April 2020 baru dibayarkan 50% dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan tidak lagi beroperasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 2 Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Para Penggugat memintakan agar Tergugat dinyatakan melakukan pelanggaran Pasal 169 ayat

(1) huruf c dan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV KETENAGAKERJAAN Pasal 81 angka 53 dan 58 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan ketentuan Pasal 164 dan 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dicabut, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Penggugat memintakan agar menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat putus sejak Bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat **EDI SANTOSO, SE** menyatakan bahwa memang benar Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat dan ada membuat Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Bukti T-2 dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan sekarang tidak lagi beroperasi, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta Para Tergugat dirumahkan oleh Tergugat semenjak Tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat **EDI SANTOSO, SE** penyebab dirumahkannya Para Penggugat adalah karena perusahaan rugi dan tidak ada pemasokan bahan baku kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang perusahaan tidak beroperasi sehingga tidak ada kepastian kapan Para Penggugat akan di pekerjaan kembali, dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Para Penggugat (**Vide Bukti T-2**) seluruh karyawan hanya akan dirumahkan dengan batas waktu selama kurang lebih 4 bulan atau sampai tersedianya kayu/log di pabrik sebanyak 6.000 M3, namun sampai sekarang kayu dengan jumlah tersebut tidak tersedia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat dikarenakan perusahaan rugi dan tidak adanya kejelasan kapan akan dipekerjakan kembali adalah tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 Yakni Surat Kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat diperoleh fakta tindakan merumahkan Para Penggugat oleh Tergugat adalah semenjak Tanggal Mei 2020 dan akan dirumahkan selama 4 bulan, artinya adalah sampai Tanggal 5 September 2020, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan Para Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat semenjak Bulan September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum Para Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi PHK oleh Tergugat kepada Para Penggugat bukanlah di Bulan Februari 2020, melainkan di Tanggal 5 September 2020;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat EDI SANTOSO, SE yang dihubungkan dengan Bukti P-43 s/d Bukti P-84 berupa Surat Keputusan Direksi PTAnugerah Pratama Inspirasi tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai karyawan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang dirumahkan oleh Tergugat semenjak tanggal 5 Mei 2020 sampai 5 September 2020 dengan alasan perusahaan mengalami kerugian dan usahanya perusahaan sampai dengan saat ini berhenti berproduksi dan Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat semenjak 5 September 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima oleh Para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat **EDI SANTOSO ,SE** dihubungkan dengan surat Kesepakatan Bersama Tergugat dengan Para Penggugat (Vide Bukti T-2) diperoleh fakta bahwa Upah Para Penggugat untuk bulan Februari dan Maret 2020 belum dibayarkan dan upah Bulan April 2020 baru dibayar sebesar 50% dari gaji yang seharusnya diterima, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah/gaji Para Penggugat bulan Februari dan Maret 2020, serta kekurangan upah/gaji bulan April 2020. Sedangkan upah Para Penggugat selama dirumahkan sampai di PHK oleh karena Tergugat dan Para Penggugat telah sepakat selama dirumahkan tidak dibayar upah/gajinya maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak petitum yang memintakan agar Tergugat membayar upah Bulan Mei 2020 s/d Oktober 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Penggugat **YENI HERMITA, ZUBAIDAH, dan DESSRA WITTY** dan keterangan saksi Tergugat **EDI SANTOSO ,SE** menyatakan bahwa Para Tergugat tidak menerima THR pada waktu lebaran Tahun 2020, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar THR Tahun 2020 kepada Para Penggugat sebesar 1 bulan upah/gaji dari masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan karyawan tetap dan telah di PHK oleh Tergugat semenjak Tanggal 5 September 2020 dengan alasan Perusahaan rugi dan sekarang tidak beroperasi lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas : a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), b. uang penghargaan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan c. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa uang penggantian hak berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara a quo, Para Penggugat tidak ada menghadirkan bukti sehingga tidak dapat membuktikan mengenai pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak berhak atas uang penggantian hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing Penggugat sebagai akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat semenjak Tanggal 5 September 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penggugat I Albert Pangihutan Pardede, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-43 yakni mulai dari 17 Juli 2017 s/d 5 September 2020:
 - Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 7.000.000,-$ = Rp. 14.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 7.000.000,-$ = Rp. 14.000.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 7.000.000,-$ = Rp. 14.000.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 7.000.000,-$ = Rp. 3.500.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 7.000.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 52.500.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II Afrizal, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-44 yakni mulai 01 Oktober 2017 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 3.150.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 4.200.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 1.050.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 10.500.000,-**
3. Penggugat III Azmi Murniawan, Masa Kerja 2 Tahun 4 bulan sesuai Bukti P-45 yakni mulai 01 Mei 2018 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 3.150.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 4.200.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 1.050.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 10.500.000,-**
4. Penggugat IV Amanda Putri Anjeli, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-47 yakni mulai 04 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 2.387.500,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 4.775.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 1.193.750,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 2.387.500,-
 - JUMLAH** = **Rp. 10.743.750,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat V Nadia Sagiro, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-46 yakni mulai 17 Oktober 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 11.500.000,-

6. Penggugat VI Julis Daryanti, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-48 yakni mulai 16 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 2.387.500,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.387.500,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.743.750,-

7. Penggugat VII Achmad Ardiansyah, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-49 yakni mulai 01 Oktober 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 3.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.100.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat VIII Helvi Mandasari, Masa Kerja 2 Tahun 1 bulan sesuai
Bukti P-50 yakni mulai 01 Agustus 2018 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 3.150.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 4.200.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.100.000,-$ = Rp. 1.050.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 10.500.000,-**
9. Penggugat IX Kenny Agusthio Maitimu, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan
sesuai Bukti P-51 yakni mulai 06 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 3.550.000,-$ = Rp. 7.100.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp. } 3.550.000,-$ = Rp. 7.100.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 3.550.000,-$ = Rp. 7.100.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 3.550.000,-$ = Rp. 1.775.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 3.550.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 26.625.000,-**
10. Penggugat X Nurlian, Masa Kerja 1 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-52
yakni mulai 06 Januari 2019 s/d 5 September 2020 :
- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.200.000,-$ = Rp. 2.200.000,-
 - Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.200.000,-$ = Rp. 4.400.000,-
 - Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.200.000,-$ = Rp. 1.100.000,-
 - THR tahun 2020 = Rp. 2.200.000,-
 - JUMLAH** = **Rp. 9.900.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat XI Wiyanto, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-53

yakni mulai 01 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

12. Penggugat XII Satria Deo Jecko Hartawan, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan

sesuai Bukti P-54 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 5.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 37.500.000,-

13. Penggugat XIII Welly Fulerman, Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan sesuai

Bukti P-55 yakni mulai 01 November 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 3.200.000,-	= Rp. 4.800.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 3.200.000,-	= Rp. 6.400.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 3.200.000,-	= Rp. 1.600.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 3.200.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 16.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat XIV Eka Asmira, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-56 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 11.500.000,-**

15. Penggugat XV Rifki Cahyono, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-57 yakni mulai 01 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 2.040.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 4.080.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 1.020.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.040.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 9.180.000,-**

16. Penggugat XVI Siska Andriani, Masa Kerja 9 bulan sesuai Bukti P-58 yakni mulai 11 Desember s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 1 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 1.193.750,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.387.500,-
- JUMLAH** = **Rp. 9.550.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penggugat XVII Tohari, Masa Kerja 1 Tahun 10 bulan sesuai Bukti P-59 yakni mulai 07 November 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 6.750.000,-	= Rp. 6.750.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 6.750.000,-	= Rp. 13.500.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 6.750.000,-	= Rp. 3.375.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 6.750.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 30.375.000,-

18. Penggugat XVIII Imam Achirullah, Masa Kerja 4 Tahun 6 bulan sesuai Bukti P-60 yakni mulai 13 Maret 2016 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 5 x Rp. 3.500.000,-	= Rp. 8.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 3.500.000,-	= Rp. 7.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 3.500.000,-	= Rp. 7.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 3.500.000,-	= Rp. 1.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 3.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 28.000.000,-

19. Penggugat XIX Muhammad Sulaiman, Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan sesuai Bukti P-61 yakni mulai 2 Februari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.550.000,-	= Rp. 3.825.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.550.000,-	= Rp. 5.100.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.550.000,-	= Rp. 1.275.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.550.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 12.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penggugat XX Tri Nengsih Anggraini, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan

sesuai Bukti P-62 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 2 300.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.350.000,-

21. Penggugat XVII Rina Agustina, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai Bukti

P-63 yakni mulai 16 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$	= Rp. 2.387.500,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$	= Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. } 2.387.500,-$	= Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.387.500,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.743.750,-

22. Penggugat XXII Jepi Oktavian, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti

P-64 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Penggugat XXIII Fatoni Febrianto, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan sesuai
Bukti P-65 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp.} 2.200.000,-$	= Rp. 2.200.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp.} 2.200.000,-$	= Rp. 4.400.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp.} 2.200.000,-$	= Rp. 1.100.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.200.000,-</u>
JUMLAH	= Rp 9.900.000,-

24. Penggugat XXIV Dian Kurniati, dalam perkara a quo Masa Kerja dihitung
semenjak berlakunya Bukti 66, yakni 6 bulan, mulai 28 Februari 2020 s/d
5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 1 \times \text{Rp.} 2.387.500,-$	= Rp. 1.193.750,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp.} 2.387.500,-$	= Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp.} 2.387.500,-$	= Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.387.500,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.550.000,-

25. Penggugat XXV Titisari Pitaloka, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai
Bukti P-67 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp.} 4.000.000,-$	= Rp. 8.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp.} 4.000.000,-$	= Rp. 8.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp.} 4.000.000,-$	= Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp.} 4.000.000,-$	= Rp. 2.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 4.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Penggugat XXVI Dessi Fitriani, Masa Kerja 1 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-68 yakni mulai 10 Januari 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 2.100.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.100.000,-	= Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.100.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.450.000,-

27. Penggugat XXVII Furiesa Lorisanto, Masa Kerja 9 bulan sesuai Bukti P-69 yakni mulai 20 Januari 2020 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 1 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 2.750.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 11.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 2.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 5.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 22.000.000,-

28. Penggugat XXVIII Moris Boy Marpaung, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-70 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 2.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 4.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Penggugat XXIX Nopri Yanto, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan sesuai Bukti

P-71 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 17.250.000,-**

30. Penggugat XXXTAtman, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-72

yakni mulai 01 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 17.250.000,-**

31. Penggugat XXXI Ade Putra, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti P-

73 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$ = Rp. 5.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$ = Rp. 5.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$ = Rp. 5.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.500.000,-$ = Rp. 1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2020	= Rp. 2.500.000,-
JUMLAH	= Rp. 18.750.000,-

32. Penggugat XXXII Ari, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-74 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.300.000,-
JUMLAH	= Rp.17.250.000,-

33. Penggugat XXXIII Ari Pitriansih Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-75 yakni mulai 10 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.300.000,-
JUMLAH	= Rp. 11.500.000,-

34. Penggugat XXXIV Rocky Sigiarto, Masa Kerja 3 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-76 yakni mulai 11 Oktober 2016 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 4.980.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 4.980.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 4.980.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 1.245.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.490.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 18.675.000,-

35. Penggugat XXXV Guntur Alamsyah, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai
Bukti P-77 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 16.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 8.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 40.000.000,-

36. Penggugat XXXVI Syahrul Komala, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai
Bukti P-78 yakni mulai 01 Januari 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 2.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 4.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 20.000.000,-

37. Penggugat XXXII Edi Kartuna, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti
P-79 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 1.500.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 22.500.000,-

38. Penggugat XXXVIII Tya Rainjani Purnama Sari, Masa Kerja 3 Tahun sesuai Bukti P-80 yakni mulai 01 September 2017 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 15.000.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 7.500.000,-	=Rp. 15.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 15.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 3.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 7.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 56.250.000,-

39. Penggugat XXXIX Ali Alhabsy, Masa Kerja 2 Tahun 6 bulan sesuai Bukti P-81 yakni mulai 15 Maret 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 8.250.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 11.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 2.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 5.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 27.500.000,-

40. Penggugat XL Aman Sapit Nasution, Masa Kerja 3 Tahun 4 bulan sesuai Bukti P-82 yakni mulai 20 Mei 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah Bulan April 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 1.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 15.000.000,-

41. Penggugat XLI Febriansyah, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti P-83 yakni mulai 1 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

42. Penggugat XLII Ade Evi Agustina Hasibuan, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-84 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 2.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 4.300.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 1.075.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.150.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.675.000,-

Menimbang, untuk Petitum Para Penggugat angka 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar sisa upah/gaji Bulan November dan Desember 2020 kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, telah dinyatakan para Penggugat di PHK oleh Tergugat semenjak Tanggal 5 September 2020, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak berhak lagi atas upah/gaji di bulan November dan Desember 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat angka 5 tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, untuk Petitum Para Penggugat angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.0.0 (satu juta rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi perintah putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 6 mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, untuk Petitum Para Penggugat angka 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 Para Penggugat meminta agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

1. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
2. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
2. **Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi**, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selain itu, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak terhadap putusan pengadilan hubungan industrial tingkat pertama dalam perkara a quo, sehingga tidak beralasan menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 8 Para Penggugat memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Tergugat berada pada pihak yang kalah dan nilai perkara lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154A ayat (1) Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat terhitung semenjak Tanggal 5 September 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Penggugat I Albert Pangihutan Pardede, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan
sesuai Bukti P-43 yakni mulai dari 17 Juli 2017 s/d 5 September
2020:

- Uang Pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp. 7.000.000,-}$	= Rp. 14.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp. 7.000.000,-}$	= Rp. 14.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. 7.000.000,-}$	= Rp. 14.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. 7.000.000,-}$	= Rp. 3.500.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 7.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 52.500.000,-

3.2. Penggugat II Afrizal, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-44
yakni mulai 01 Oktober 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 3.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.100.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.500.000,-

3.3. Penggugat III Azmi Murniawan, Masa Kerja 2 Tahun 4 bulan sesuai
Bukti P-45 yakni mulai 01 Mei 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 3.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 $2 \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 $50 \% \times \text{Rp. 2.100.000,-}$	= Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.100.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 10.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Penggugat IV Amanda Putri Anjeli, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan
sesuai Bukti P-47 yakni mulai 04 Agustus 2019 s/d 5 September 2020

:

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 2.387.500,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.387.500,-
- JUMLAH** = **Rp. 10.743.750,-**

3.5. Penggugat V Nadia Sagiyo, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan sesuai
Bukti P-46 yakni mulai 17 Oktober 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. 2.300.000,-}$ = Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. 2.300.000,-}$ = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. 2.300.000,-}$ = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 11.500.000,-**

3.6. Penggugat VI Julis Daryanti, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai
Bukti P-48 yakni mulai 16 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 2.387.500,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. 2.387.500,-}$ = Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.387.500,-
- JUMLAH** = **Rp. 10.743.750,-**

3.7. Penggugat VII Achmad Ardiansyah, Masa Kerja 2 Tahun 11 bulan
sesuai Bukti P-49 yakni mulai 01 Oktober 2017 s/d 5 September
2020:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 3.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.100.000,- = Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
- JUMLAH = Rp. 10.500.000,-**

3.8. Penggugat VIII Helvi Mandasari, Masa Kerja 2 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-50 yakni mulai 01 Agustus 2018 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 3.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.100.000,- = Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
- JUMLAH = Rp. 10.500.000,-**

3.9. Penggugat IX Kenny Agusthio Maitimu, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-51 yakni mulai 06 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 3.550.000,- = Rp. 7.100.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp. 3.550.000,- = Rp. 7.100.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 3.550.000,- = Rp. 7.100.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 3.550.000,- = Rp. 1.775.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 3.550.000,-
- JUMLAH = Rp. 26.625.000,-**

3.10. Penggugat X Nurlian, Masa Kerja 1 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-52 yakni mulai 06 Januari 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 2.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.200.000,-	= Rp. 4.400.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.200.000,-	= Rp. 1.100.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.200.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.900.000,-

3.11. Penggugat XI Wiyanto, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-53 yakni mulai 01 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

3.12. Penggugat XII Satria Deo Jecko Hartawan, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-54 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 10.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 5.000.000,-	= Rp. 2.500.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 5.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 37.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13. Penggugat XIII Welly Fulerman, Masa Kerja 2 Tahun 10 bulan sesuai

Bukti P-55 yakni mulai 01 November 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 3.200.000,-$ = Rp. 4.800.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 3.200.000,-$ = Rp. 6.400.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 3.200.000,-$ = Rp. 1.600.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 3.200.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 16.000.000,-**

3.14. Penggugat XIV Eka Asmira, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti

P-56 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 3 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.300.000,-$ = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 11.500.000,-**

3.15. Penggugat XV Rifki Cahyono, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai

Bukti P-57 yakni mulai 01 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 2 \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 2.040.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
 $2 \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 4.080.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
 $50 \% \times \text{Rp. } 2.040.000,-$ = Rp. 1.020.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.040.000,-
- JUMLAH** = **Rp. 9.180.000,-**

3.16. Penggugat XVI Siska Andriani, Masa Kerja 9 bulan sesuai Bukti P-58

yakni mulai 11 Desember s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon $0,5 \times 1 \times \text{Rp. } 2.387.500,-$ = Rp. 1.193.750,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.387.500,- = Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.387.500,- = Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.387.500,-
- JUMLAH = Rp. 9.550.000,-**

3.17. Penggugat XVII Tohari, Masa Kerja 1 Tahun 10 bulan sesuai Bukti P-59 yakni mulai 07 November 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 6.750.000,- = Rp. 6.750.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 6.750.000,- = Rp. 13.500.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 6.750.000,- = Rp. 3.375.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 6.750.000,-
- JUMLAH = Rp. 30.375.000,-**

3.18. Penggugat XVIII Imam Achirullah, Masa Kerja 4 Tahun 6 bulan sesuai Bukti P-60 yakni mulai 13 Maret 2016 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 5 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 8.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 7.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 7.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 3.500.000,- = Rp. 1.750.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 3.500.000,-
- JUMLAH = Rp. 28.000.000,-**

3.19. Penggugat XIX Muhammad Sulaiman, Masa Kerja 2 Tahun 7 bulan sesuai Bukti P-61 yakni mulai 2 Februari 2018 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.550.000,- = Rp. 3.825.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.550.000,-	= Rp. 5.100.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.550.000,-	= Rp. 1.275.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.550.000,-
JUMLAH	= Rp. 12.750.000,-

3.20. Penggugat XX Tri Nengsih Anggraini, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-62 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 2.300.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.300.000,-
JUMLAH	= Rp. 10.350.000,-

3.21. Penggugat XXI Rina Agustina, Masa Kerja 1 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-63 yakni mulai 16 Agustus 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 2.387.500,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.387.500,-
JUMLAH	= Rp. 10.743.750,-

3.22. Penggugat XXII Jopi Oktavian, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-64 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-

Halaman 100 dari 108 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

3.23. Penggugat XXIII Fatoni Febrianto, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-65 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp.2.200.000,-	= Rp. 2.200.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.200.000,-	= Rp. 4.400.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.200.000,-	= Rp. 1.100.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.200.000,-</u>
JUMLAH	= Rp 9.900.000,-

3.24. Penggugat XXIV Dian Kurniati, dalam perkara a quo Masa Kerja dihitung semenjak berlakunya Bukti P- 66, yakni 6 bulan, mulai 28 Februari 2020 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 1 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 1.193.750,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 4.775.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.387.500,-	= Rp. 1.193.750,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.387.500,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.550.000,-

3.25. Penggugat XXV Titisari Pitaloka, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-67 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 4.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 4.000.000,-
- JUMLAH = Rp. 30.000.000,-**

3.26. Penggugat XXVI Dessi Fitriani, Masa Kerja 1 Tahun 8 bulan sesuai
Bukti P-68 yakni mulai 10 Januari 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 2.100.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.100.000,- = Rp. 1.050.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.100.000,-
- JUMLAH = Rp. 9.450.000,-**

3.27. Penggugat XXVII Furiesa Lorisanto, Masa Kerja 9 bulan sesuai
Bukti P-69 yakni mulai 20 Januari 2020 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 1 x Rp. 5.500.000,- = Rp. 2.750.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 5.500.000,- = Rp. 11.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 5.500.000,- = Rp. 2.750.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 5.500.000,-
- JUMLAH = Rp. 22.000.000,-**

3.28. Penggugat XXVIII Moris Boy Marpaung, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan
sesuai Bukti P-70 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 4.000.000,- = Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2020	= Rp. 4.000.000,-
JUMLAH	= Rp. 20.000.000,-

3.29. Penggugat XXIX Nopri Yanto, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan sesuai
Bukti P-71 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.300.000,-
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

3.30. Penggugat XXXTAtman, Masa Kerja 3 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-
72 yakni mulai 01 Juli 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020 50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.300.000,-
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

3.31. Penggugat XXXI Ade Putra, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti
P-73 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.500.000,-	= Rp. 5.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.500.000,-	= Rp. 5.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020 2 x Rp. 2.500.000,-	= Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.250.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.500.000,-
- JUMLAH = Rp. 18.750.000,-**

3.32. Penggugat XXXII Ari, Masa Kerja 3 Tahun 1 bulan sesuai Bukti P-74 yakni mulai 01 Agustus 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 4.600.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja
2 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.300.000,- = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH = Rp.17.250.000,-**

3.33. Penggugat XXXIII Ari Pitriansih Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-75 yakni mulai 10 Januari 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 3.450.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020
2 x Rp. 2.300.000,- = Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020
50 % x Rp. 2.300.000,- = Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020 = Rp. 2.300.000,-
- JUMLAH = Rp. 11.500.000,-**

3.34. Penggugat XXXIV Rocky Sigiarto, Masa Kerja 3 Tahun 11 bulan sesuai Bukti P-76 yakni mulai 11 Oktober 2016 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.490.000,- = Rp. 4.980.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 4.980.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 4.980.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.490.000,-	= Rp. 1.245.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 2.490.000,-
JUMLAH	= Rp. 18.675.000,-

3.35. Penggugat XXXV Guntur Alamsyah, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-77 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 12.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 16.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 8.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 8.000.000,-
JUMLAH	= Rp. 40.000.000,-

3.36. Penggugat XXXVI Syahrul Komala, Masa Kerja 2 Tahun 8 bulan sesuai Bukti P-78 yakni mulai 01 Januari 2018 s/d 5 September 2020:

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 8.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 4.000.000,-	= Rp. 2.000.000,-
- THR tahun 2020	= Rp. 4.000.000,-
JUMLAH	= Rp. 20.000.000,-

3.37. Penggugat XXXVII Edi Kartuna, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti P-79 yakni mulai 01 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 6.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 3.000.000,-	= Rp. 1.500.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 22.500.000,-

3.38. Penggugat XXXVIII Tya Rainjani Purnama Sari, Masa Kerja 3 Tahun sesuai Bukti P-80 yakni mulai 01 September 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 15.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 7.500.000,-	=Rp. 15.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 15.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 7.500.000,-	= Rp. 3.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 7.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 56.250.000,-

3.39. Penggugat XXXIX Ali Alhabsy, Masa Kerja 2 Tahun 6 bulan sesuai Bukti P-81 yakni mulai 15 Maret 2018 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 3 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 8.250.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 11.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 5.500.000,-	= Rp. 2.750.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 5.500.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 27.500.000,-

3.40. Penggugat XL Aman Sapit Nasution, Masa Kerja 3 Tahun 4 bulan sesuai Bukti P-82 yakni mulai 20 Mei 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 4.000.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.000.000,-	= Rp. 1.000.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 15.000.000,-

3.41. Penggugat XLI Febriansyah, Masa Kerja 3 Tahun 3 bulan sesuai Bukti P-83 yakni mulai 1 Juni 2017 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 4 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 4.600.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.300.000,-	= Rp. 1.150.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.300.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 17.250.000,-

3.42. Penggugat XLII Ade Evi Agustina Hasibuan, Masa Kerja 1 Tahun 2 bulan sesuai Bukti P-84 yakni mulai 20 Juli 2019 s/d 5 September 2020 :

- Uang Pesangon 0,5 x 2 x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 2.150.000,-
- Upah Bulan Februari dan Maret 2020	
2 x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 4.300.000,-
- Kekurangan Upah Bulan April 2020	
50 % x Rp. 2.150.000,-	= Rp. 1.075.000,-
- THR tahun 2020	= <u>Rp. 2.150.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 9.675.000,-

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada **Hari Kamis tanggal 29 April 2021** oleh kami **HASCARYO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,MH** dan **EDUIN OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 3 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MAYANDRI SUZARMAN, S.H., MH** dan **EDUIN OKTO, SH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

MAYANDRI SUZARMAN, SH.MH

HASCARYO, SH.MH

EDUIN OKTO, SH

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH

Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 210.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)